BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah adalah salah satu representasi aplikasi dari ekonomi islam yang melarang pengunaan sistem bunga dalam perekonomian khususnya perbankan, karena sistem tersebut dianggap riba yang dilarang oleh agama. Bahkan pelarangan riba ini tidak hanya dari agama islam saja tetapi juga dari agama-agama lainnya. Hal ini disebabkan karena penerapan sistem ribawi akan membawa kerusakan moral di masyarakat.

Perbankan syariah ditanah air terus mengalami perkembangan, dimana pada era reformasi disetujui UU No. 10 Tahun 1998 yang berisi tentang aturan mengenai: (i) landasan hukum perbankan syariah (ii) jenis-jenis usaha yang dapat dioprasikan, (iii) arahan yang jelas bagi perbankan konvensional untuk membuka cabang syariah, dan (iv) konverensi perbankan konvensional menjadi perbankan syariah. Menurut Muhammad Syafii (2001:29-34), perbankan syariah dan konvensional memiliki beberapa kesamaan terutama pada sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, penggunaan teknologi komputer, syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan pokok antara perbankan syariah dan konvensional salah satunya terletak pada *falahoriented* dan komitmen spiritual dalam berbisnis. *Falah* berarti mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan adanya Bank Umun Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan *outlook* perbankan syariah 2018, Bank Umum Syariah (BUS) sejumlah 13, Unit Usaha Syariah (UUS) sejumlah 21, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sejumlah 168, dengan total asset sebesar Rp. 444,43 Triliun. *Market share* perbankan syariah 5,70% dari bank konvensional, namun bank syariah telah memiliki 2.635 kantor tersebar di 33 provinsi seluruh Indonesia. Berdasarkan data OJK statistik perbankan syariah hingga juni 2018 data jaringan kantor perbankan syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1Data Statistik Perbankan Syariah pada Juni 2018

Industri perbankan	Jumlah institusi	Jumlah kantor	Aset (dalam triliun rupiah)	PYD (dalam triliun rupiah)	DPK (dalam triliun rupiah)
Bank Umum Syariah	13	1.827	294,30	189,68	241,07
Unit Usaha Syariah	21	349	138,88	105,34	100,14
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	168	459	11,24	8,52	7,17
Total	202	2.635	444,43	303,54	348,38

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Gambar 1.1 Diagram *Market Share* Bank Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Pada juni 2018 menunjukkan bahwa *market share* Bank Umum Syariah memiliki jumlah yang tertinggi dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dari ketiga jenis perbankan syariah, bank umum syariah memiliki jumlah asset sebanyak 294,30, jumlah pembiayaan yang disalurkan (PYD) 189,68, dan dana pihak ketiga (DPK) sebanyak 241,07. *Market share* bank umum syariah 66,22% dari unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Kinerja keuangan perbankan syariah selama ini banyak diteliti menggunakan rasio-rasio konvensional sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait tujuan mereka agar sesuai dengan *maqashid syariah*. Disamping itu kehadiran bank konvensional yang terlebih dahulu hadir dibanding bank syariah, menyebabkan masyarakat seringkali membandingkan antara bank syariah dengan bank konvensional. Sehingga seringkali masyarakat menyamakan antara bagi hasil bank syariah dengan bunga di bank konvensional, sehingga menimbulkan persepsi dimasyarakat tidak ada perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah.

Afrinadi (tanpa tahun) menyatakan bahwa perbankan syariah sebagai sebuah entitas bisnis tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan (*profit oriented*) semata, tetapi juga harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas syariah yang berlandaskan pada konsep *maqashid syariah*. Perbankan syariah juga memiliki amanah untuk melakukan pertanggungjawaban atas seluruh kinerjanya yang diinterprestasikan dalam laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan selama satu tahun.

Penilaian kinerja perbankan syariah yang didasarkan pada perhitungan rasio keuangan CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*) dan EVA (*Economic Value Added*) memiliki beberapa kelemahan. Pertama, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari penilaian kinerja perbankan akan membuat manajer bertindak secara jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran non keuangan dan aset tetap akan memberikan pandangan yang keliru bagi manajer bank baik pada masa kini maupun di masa depan. Ketiga, kinerja perbankan yang hanya didasarkan pada kinerja keuangan dimasa lalu tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuannya di masa yang akan datang (Antonio et al, 2012).

Perbankan syariah sebaiknya tidak hanya menggunakan cara-cara pengukuran konvensional yang mengukur kinerja yang berkaitan dengan kemampuan menghasilkan profit (Kinerja Keuangan). Untuk mengevaluasi pencapaian *maqasid syariah* di perbankan syariah, Mustafa Umar Mohammed (2008) telah mengembangkan suatu metode yang disebut *syaria maqasid index*. Mohammed mengusulkan tujuan perbankan syariah berdasarkan perspektif *maqasid syariah*. Melalui metode Sekaran, tujuan tersebut dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur. Metode ini kemudian digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah (Nurul, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis kinerja keuangan dengan pendekatan *Sharia Maqashid Index* telah dilakukan Mohammed (2008), Antonio (2012), Nurul (2017), dan Mutia (2017), maka sangat penting suatu perbankan syariah diukur kinerjanya dengan alat ukur yang sesuai dengan oprasionalnya yang berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan *Sharia Maqashid Index* (SMI) sebagai pendekatan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah agar sesuai dengan tujuannya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Antonio, Sanrego dan Taufiq (2012) mengenai analisis kinerja perbankan syaria menggunakan *Sharia Maqashid Index* di Indonesia dan Jordania. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: (i) penelitian ini menggunakan sampel dengan cakupan wilayah yang lebih spesifik; yaitu meneliti perbankan syariah di

Indonesia dan (ii) jumlah sampel yang digunakan lebih banyak sehingga dapat mewakili kondisi secara umum dari industri perbankan syariah nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Bank syariah sebagai sebuah perusahaan yang *profit oriented* dituntut untuk tetap menjaga komitmennya terhadap nilai-nilai spiritual dan melaksanakan seluruh aktivitasnya berdasarkan *maqashid syariah*. Inti dari *maqashid syariah* adalah kemaslahatan, yaitu memberikan perlindungan terhadap lima hal yang pokok di antaranya adalah penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Konsep ini mengacu pada pemikiran Abu Zahrah (1958) (dalam Muhammad taufik, 2012) yang menyatakan bahwa hukum-hukum dalam syariat islam bertujuan untuk pendidikan bagi individu, menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan. Oleh sebab itu, agar perbankan syariah tetap beroprasi sesuai dengan tujuannya, diperlukan pendekatan secara khusus yang dapat membedakannya dengan perbankan konvensional dalam mengevaluasi kinerja perusahaan selama satu tahun. *Sharia Maqashid Index* (SMI) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, peneliti bermaksud untuk menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan *Sharia Maqashid Index* yang ditinjau dari pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan selama tahun 2015-2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan *Sharia Maqashid Index* yang ditinjau dari tujuan pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan selama tahun 2015-2017.

1.4 **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait di antaranya: industri perbankan syariah, kalangan akademis dan peneliti.

a. Bagi industri Perbankan Syariah

   Memberikan alternatif pengukuran dalam mengukur kinerja bank syariah, sehingga pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi profit namun juga harus memerhatikan pelaksanaan *maqashid syariah*, dan dapat dijadikan

evaluasi bagi industri perbankan syariah di Indonesia untuk mengetahui kelemahannya sehingga dapat diperbaiki dan dapat meningkatkan kinerja.

b. Bagi Kalangan Akademis

Sebagai wawasan dan pengetahuan mengenai cara penilaian kinerja bank syariah di Indonesia dari aspek *Maqashid Syariah* dan sarana pembelajaran yang memberikan pengetahuan tentang alternatif pengukuran kinerja bank syariah ditinjau dari aspek *maqashid syariah*. Sehingga penilaian kinerja bank syariah tidak hanya dinilai dari kinerja keuangannya saja, serta dapat dijadikan literatur untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peniliti

Peniliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah khususnya mengenai pengukuran kinerja dengan *Sharia Maqashid Index* (SMI).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER